



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Puji Indriatna Bin Giarto
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 39/20 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Bapoh Rt. 04 Rw. 01, Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Surikan Bin Alm. Sapiyo
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 38/16 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karaban Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Agustin Setyo Budi Bin Suparman
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 35/25 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Plangitan Rt. 06 Rw. 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa sedang menjalani hukuman perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Puji Indriatna bin Giarto bersama dengan Terdakwa II Surikan bin (alm) Sapiyo dan Terdakwa III Agustin Setyo Budi bin Suparman bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Puji Indriatna bin Giarto berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** serta terhadap Terdakwa II Surikan bin (alm) Sapiyo dan Terdakwa III Agustin Setyo Budi bin Suparman berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdish merek Toshiba warna putih**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sigit Mustari bin Harso Kandar.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I PUJI INDRIATNA bin GIARTO bersama dengan Terdakwa II SURIKAN bin (alm) SAPIYO dan Terdakwa III AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2021 atau

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di halaman tempat penggilingan padi turut Dukuh Kelingan Rt. 02 Rw. 03, Desa Purworejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa I Puji Indriatna bin Giarto melewati daerah Dukuh Kelingan Desa Purworejo Pati melihat ada tangga combi di halaman depan penggilingan padi yang kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I Puji Indriatna bin Giarto datang ke rumah Terdakwa III Agustin Setyo Budi bin Suparman di Desa Plangitan dan berkata "ono gawean" lalu Terdakwa III Agustin Setyo Budi bin Suparman berkata "gawean opo" dan Terdakwa I Puji Indriatna bin Giarto memberitahukan kalau ada tangga combi, selanjutnya Terdakwa I Puji Indriatna bin Giarto dan Terdakwa III Agustin Setyo Budi bin Suparman menuju ke rumah Terdakwa II Surikan lalu menyampaikan kalau ada tangga combi di pinggir jalan dan mengajak Terdakwa II Surikan bin (alm) Sapiyo dan bermaksud untuk mengambilnya menggunakan mobil pick up yang dirental oleh Terdakwa II Surikan bin (alm) Sapiyo setelah memberitahu maksudnya untuk mengambil tangga combi kemudian Terdakwa I Puji Indriatna bin Giarto dan Terdakwa III Agustin Setyo Budi bin Suparman pulang ke rumah masing-masing
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa I Puji Indriatna bin Giarto kembali menjemput Terdakwa III Agustin Setyo Budi bin Suparman di rumahnya dan mengatakan "ayo do dijupuk penak iki mumpung sepi aman-aman gag ono wong" lalu Terdakwa III Agustin Setyo Budi bin Suparman menjawab "Iha Surikan piye mobile, wes ah ayo angger diparani", kemudian Terdakwa I Puji Indriatna bin Giarto dan Terdakwa III Agustin Setyo Budi bin Suparman menjemput Terdakwa II Surikan bin (alm) Sapiyo di rumahnya dan dengan menggunakan mobil pick up warna hitam Nopol. K-9074-DS yang dikemudikan oleh Terdakwa I Puji Indriatna bin Giarto kemudian para terdakwa menuju ke lokasi depan penggilingan padi di Dukuh Kelingan Rt. 02 Rw. 03, Desa Purworejo, Kabupaten Pati dan sesampainya di lokasi sekira pukul 02.30 Wib kemudian mobil pick up diparkir di pinggir jalan depan tempat penggilingan padi lalu para terdakwa turun dari mobil

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti



kemudian Terdakwa II Surikan bin (alm) Sapiyo dan Terdakwa III Agustin Setyo Budi bin Suparman bertugas mengambil / mengangkat 4 (empat) tangga combi satu persatu untuk dinaikkan ke atas mobil pick up, sedangkan posisi Terdakwa I Puji Indriatna bin Giarto berada diatas bak mobil pick up bertugas menata tangga combi yang sudah dinaikkan sambil melihat dan mengawasi situasi, setelah 4 (empat) tangga combi berada diatas bak mobil pick up kemudian diikat dan dibawa ke gudang milik Terdakwa II Surikan bin (alm) Sapiyo lalu Terdakwa I Puji Indriatna bin Giarto dan Terdakwa III Agustin Setyo Budi bin Suparman pulang ke rumah masing-masing, keesokan harinya kemudian para terdakwa memotong-motong tangga combi dan dinaikkan ke atas bak mobil pick untuk dijual ke tempat penjualan rosok di daerah Jekulo Kudus dengan harga Rp. 1.200.000,- dan uang hasil penjualannya dibagi 3 masing-masing Rp. 300.000,- sedangkan sisanya untuk sewa mobil dan beli bensin.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Puji Indriatna bin Giarto, Terdakwa II Surikan bin (alm) Sapiyo dan Terdakwa III Agustin Setyo Budi bin Suparman yang telah mengambil 4 (empat) tangga combi yaitu 2 (dua) buah tangga warna orange sudah pudar dan 2 (dua) buah tangga warna merah sudah pudar yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Sigit Mustari mengakibatkan saksi Sigit Mustari kehilangan 4 (empat) buah tangga combi yang apabila ditaksir harganya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga saksi Sigit Mustari melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pati.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SIGIT MUSTARI Bin HARSO KANDAR dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan tangga.
 - Bahwa yang kehilangan tangga adalah saya sendiri karena tangga tersebut adalah milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis tangga milik saksi yang hilang adalah tangga combi yang berjumlah 4 (empat) buah dengan 2 (dua) tangga berwarna orange pudar dan 2 (dua) tangga berwarna merah pudar.
- Bahwa tangga combi milik saksi tersebut bentuknya panjang dan tidak bisa dilipat, serta merupakan tangga bawaan dari mesin panen padi yang terbuat dari besi.
- Bahwa saksi kehilangan tangga combi pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 yang saksi ketahui sekitar pukul 05.00 Wib setelah diberitahu adik saksi kalau tangga combi tidak ada saat hendak diambil untuk bekerja.
- Bahwa awalnya 4 (empat) buah tangga combi tersebut diletakkan di halaman penggilingan padi di Dukuh Kelingan Rt. 02 Rw. 03 Desa Purworejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.
- Bahwa untuk lokasi tangga tersebut berjarak sekitar 200 meter karena beda rumah.
- Bahwa awalnya adik saksi datang menanyakan keberadaan tangga combi karena hendak dipakai bekerja dan saat itu saksi bilang kalau tidak tahu karena saksi tidur, kemudian saksi menuju ke lokasi tangga sebelum hilang yaitu di halaman penggilingan padi dan ternyata memang tangga sudah tidak ada di tempat semula.
- Bahwa selanjutnya saksi dan adik saksi serta anak saksi mengecek rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV terlihat ada mobil bak terbuka warna hitam berhenti di depan halaman penggilingan padi lalu ada 2 (dua) orang yang mendekati tangga combi dan mengangkat tangga combi milik saksi satu persatu (satu tangga diangkat oleh 2 (dua) orang) dinaikkan ke atas bak mobil bolak-balik sampai 4 (empat) kali.
- Bahwa setelah 4 (empat) buah tangga diangkat dan dinaikkan semua ke atas mobil kemudian mobil berjalan meninggalkan lokasi penggilingan padi.
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Pati.
- Bahwa sampai sekarang 4 (empat) buah tangga combi milik saksi tersebut tidak ditemukan.
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan ataupun mengizinkan para pelaku tersebut untuk pengambilan tangga combi milik saksi.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi kehilangan 4 (empat) buah tangga combi yang apabila ditaksir harganya sekitar Rp.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa flashdisc yang berisi rekaman CCTV saat kejadian hilangnya tangga combi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. UMBAR CAHYONO bin KARTO KARJAN dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kakak saksi yaitu Sigit Mustari telah kehilangan tangga combi miliknya.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib saat saksi pulang dari Mushola menuju ke rumah yang letaknya di sebelah barat tempat penggilingan padi yaitu di Dukuh Kelingan Rt. 02 Rw. 03 Desa Purworejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati melewati tempat penggilingan padi milik kakak saksi masih melihat 4 (empat) buah tangga combi yang biasa saksi gunakan untuk bekerja, kemudian sekira pukul 05.00 Wib saat saksi akan bekerja untuk menaikkan combi kemudian menuju ke halaman penggilingan padi untuk pengambilan tangga combi, namun saat saksi sampai di lokasi ternyata 4 (empat) buah tangga combi sudah tidak ada.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan tangga combi tersebut kepada kakak saksi yang rumahnya berjarak sekitar 200 meter dan ternyata kakak saksi tidak tahu kalau tangga combi sudah tidak ada.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan kakak saksi dan anaknya mengecek ke lokasi dan ternyata tangga memang tidak ada lalu melihat rekaman CCTV.
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV mulai dari pukul 02.00 Wib s/d pukul 03.00 Wib dan ternyata pada pukul 02.30 Wib terlihat ada mobil pick up yang berhenti di sebelah kiri dekat dengan halaman penggilingan padi, kemudian terlihat ada 2 (dua) orang yang berjalan mendekati tangga combi langsung pengambilan tangga combi dengan cara satu persatu tangga combi diangkat oleh 2 (dua) orang tersebut bolak-balik sampai 4 (empat) buah tangga berhasil diangkat dan dinaikkan di atas mobil pick up, kemudian mobil meninggalkan lokasi halaman penggilingan padi.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi maupun kakak saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk pengambilan tangga combi di halaman penggilingan padi.
- Bahwa selanjutnya saksi dan kakak saksi pergi ke kantor Polres Pati untuk melaporkan kejadian hilangnya tangga combi tersebut.
- Bahwa sampai saat ini tangga combi milik kakak saksi tidak ditemukan.
- Bahwa 4 (empat) buah tangga combi yang hilang tersebut yaitu 2 (dua) tangga berwarna merah pudar dan 2 (dua) tangga berwarna orange pudar.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, mengakibatkan kakak saksi kehilangan 4 (empat) buah tangga combi yang apabila ditaksir harganya sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa flashdisc yang berisi rekaman CCTV di lokasi hilangnya tangga combi yang kemudian rekaman CCTV tersebut diputar di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

3. RASITO Bin SUYADI telah memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi dan Tim Resmob Polres Pati telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2021, Polres Pati mendapatkan laporan terkait adanya pengambilan tangga combi.
- Bahwa pada tanggal 25 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan Tim Resmob melakukan penangkapan terhadap terdakwa Puji Indriatna di daerah Gabus terkait dengan perkara yang lain yaitu pengambilan alat pencetak U-Dith (beton saluran air), kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa Puji Indriatna dan diakui bahwa selain mencuri alat pencetak U-Dith juga pernah mencuri 1 unit mixer pengaduk cor (molen) di desa Tondomulyo bersama dengan Surikan dan Agustin Setyo Budi, setelah itu dilakukan pengembangan dan sekira pukul 19.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Surikan dan Agustin Setyo Budi di jalan Desa turut Desa Plangitan Kec. Pati, Kab. Pati. Dan setelah tertangkap dan dilakukan interogasi terhadap ketiga terdakwa dan mengakui telah mencuri tangga combi di halaman tempat penggilingan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi di Desa Purworejo, lalu saksi dan Tim menunjukkan rekaman CCTV saat mendatangi TKP pengambilan tangga combi milik saksi Sigit Mustari pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 kemudian diakui kalau benar yang terlihat di rekaman CCTV adalah terdakwa Surikan dan terdakwa Agustin Setyo Budi.

- Bahwa saat diamankan, mobil pick up warna hitam yang digunakan untuk melakukan pengambilan tangga combi sedang dikendarai oleh terdakwa Surikan dan terdakwa Agustin Setyo Budi.
- Bahwa mobil yang dikendarai tersebut sama dengan yang terlihat di rekaman CCTV.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diakui bahwa para terdakwa yang melakukan pengambilan tangga combi di halaman penggilingan padi.
- Bahwa untuk peranan terdakwa Puji Indriatna yaitu survey lokasi dan menyetir kendaraan menuju ke lokasi dan setelah sampai di lokasi bertugas mengawasi situasi, sedangkan untuk terdakwa Surikan dan terdakwa Agustin Setyo Budi bertugas mengangkat tangga combi untuk dinaikkan ke atas mobil pick up dengan cara berdua mengangkat satu per satu tangga bolak balik sampai 4 (empat) buah tangga terangkat semua.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari para terdakwa diakui bahwa 4 (empat) buah tangga combi yang berhasil diambil tersebut kemudian dibawa pulang ke gudang milik Surikan lalu dipotong-potong menjadi barang rosok dan dijual di daerah Kudus dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kilonya.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan 4 (empat) buah tangga combi yang telah dipotong-potong tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 setelah dikurangi biaya rental dan bahan bakarnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak meminta izin sebelumnya kepada pemiliknya yaitu saksi Sigit Mustari untuk pengambilan 4 (empat) buah tangga combi dan menjualnya.
- Bahwa saat ditunjukkan rekaman CCTV, saksi membenarkan bahwa yang terlihat di rekaman CCTV adalah terdakwa Surikan dan terdakwa Agustin Setyo Budi dan hal tersebut diketahui saat para terdakwa diinterogasi sambil ditunjukkan rekaman CCTV setelah mereka berhasil diamankan.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa Surikan yang telah merental mobil pick up warna hitam tersebut kemudian saksi melakukan pencarian terhadap pemilik rentalnya yaitu di daerah Semampir atas nama Dadik.
- Bahwa setelah bertemu dengan pemilik rental, diketahui bahwa terdakwa Surikan benar telah merental mobil pick up warna hitam milik Sdr. Dadik.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. HARYANTO, SE bin ABDUL NGADIYO, dibawah sumpah agamanya dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi dan Tim Resmob Polres Pati telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2021, Polres Pati mendapatkan laporan terkait adanya pengambilan tangga combi.
- Bahwa pada tanggal 25 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan Tim Resmob melakukan penangkapan terhadap terdakwa Puji Indriatna di daerah Gabus terkait dengan perkara yang lain yaitu pengambilan alat pencetak U-Dith (beton saluran air), kemudian dilakukan introgasi terhadap terdakwa Puji Indriatna dan diakui bahwa selain mencuri alat pencetak U-Dith juga pernah mencuri 1 unit mixer pengaduk cor (molen) di desa Tondomulyo bersama dengan Surikan dan Agustin Setyo Budi, setelah itu dilakukan pengembangan dan sekira pukul 19.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Surikan dan Agustin Setyo Budi di jalan Desa turut Desa Plangitan Kec. Pati, Kab. Pati. Dan setelah tertangkap dan dilakukan introgasi terhadap ketiga terdakwa dan mengakui telah mencuri tangga combi di halaman tempat penggilingan padi di Desa Purworejo, lalu saksi dan Tim menunjukkan rekaman CCTV saat mendatangi TKP pengambilan tangga combi milik saksi Sigit Mustari pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 kemudian diakui kalau benar yang terlihat di rekaman CCTV adalah terdakwa Surikan dan terdakwa Agustin Setyo Budi.
- Bahwa saat diamankan, mobil pick up warna hitam yang digunakan untuk melakukan pengambilan tangga combi sedang dikendarai oleh terdakwa Surikan dan terdakwa Agustin Setyo Budi.
- Bahwa mobil yang dikendarai tersebut sama dengan yang terlihat di rekaman CCTV.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diakui bahwa para terdakwa yang melakukan pengambilan tangga combi di halaman penggilingan padi.
- Bahwa untuk peranan terdakwa Puji Indriatna yaitu survey lokasi dan menyetir kendaraan menuju ke lokasi dan setelah sampai di lokasi bertugas mengawasi situasi, sedangkan untuk terdakwa Surikan dan terdakwa Agustin Setyo Budi bertugas mengangkat tangga combi untuk dinaikkan ke atas mobil pick up dengan cara berdua mengangkat satu per satu tangga bolak balik sampai 4 (empat) buah tangga terangkat semua.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari para terdakwa diakui bahwa 4 (empat) buah tangga combi yang berhasil diambil tersebut kemudian dibawa pulang ke gudang milik Surikan lalu dipotong-potong menjadi barang rosok dan dijual di daerah Kudus dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kilonya.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan 4 (empat) buah tangga combi yang telah dipotong-potong tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 setelah dikurangi biaya rental dan bahan bakarnya.
- Bahwa para terdakwa tidak meminta izin sebelumnya kepada pemiliknya yaitu saksi Sigit Mustari untuk pengambilan 4 (empat) buah tangga combi dan menjualnya.
- Bahwa saat ditunjukkan rekaman CCTV, saksi membenarkan bahwa yang terlihat di rekaman CCTV adalah terdakwa Surikan dan terdakwa Agustin Setyo Budi dan hal tersebut diketahui saat para terdakwa diinterogasi sambil ditunjukkan rekaman CCTV setelah mereka berhasil diamankan.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa Surikan yang telah merental mobil pick up warna hitam tersebut kemudian saksi melakukan pencarian terhadap pemilik rentalnya yaitu di daerah Semampir atas nama Dadik.
- Bahwa setelah bertemu dengan pemilik rental, diketahui bahwa terdakwa Surikan benar pernah merental mobil pick up warna hitam milik Sdr. Dadik.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa PUJI INDRIATNA bin GIARTO, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan tangga combi bersama dengan Terdakwa Surikan dan Terdakwa Agustin Setyo Budi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib di halaman penggilingan padi turut Dk. Kelingan RT 02 RW 03 Desa Puworejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sore sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa hendak pulang melewati Dukuh Kelingan dan di halaman penggilingan padi ada tangga combi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ke rumah Agustin di daerah Plangitan dan menyampaikan bahwa ada gawean, lalu Agustin menjawab “*gawean opo*” dan terdakwa mengatakan ada tangga combi di halaman penggilingan padi yang bisa diambil, kemudian terdakwa bersama dengan Agustin pergi ke rumah Surikan untuk menyampaikan rencananya akan pengambilan tangga combi dan mengajak Surikan pengambilan tangga combi tersebut menggunakan mobil yang dirental oleh Surikan.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Agustin pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saat situasi sudah sepi, terdakwa menjemput Agustin di rumahnya sambil mengatakan “*ayo do dijupuk penak iki mumpung sepi aman-aman gag ono wong*”, lalu Terdakwa III Agustin Setyo Budi bin Suparman menjawab “*Iha Surikan piye mobile, wes ah ayo angger diparani*”, kemudian terdakwa dan Agustin menjemput Surikan di rumahnya.
- Bahwa setelah sampai di rumah Surikan kemudian dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menuju ke lokasi tempat tangga combi bersama dengan Surikan dan Agustin.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Dukuh Kelingan Desa Purworejo tepatnya di depan halaman penggilingan padi yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa menghentikan mobilnya di sebelah kiri jalan kemudian sambil mengawasi situasi yang saat itu sepi, terdakwa, bersama dengan Surikan dan Agustin turun dari mobil, terdakwa kemudian naik di bak belakang, sedangkan Surikan dan Agustin langsung berjalan mendekati tangga combi lalu mengambil 4 (empat) buah tangga combi dengan cara mengangkat dan membawanya satu persatu untuk dinaikkan ke atas mobil pick up.
- Bahwa setelah tangga berada di atas mobil pick up kemudian ditata oleh terdakwa.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tangga combi kemudian terdakwa, Surikan dan Agustin pulang menuju ke gudang milik Surikan di Juwana untuk menurunkan tangga combi lalu terdakwa dan Agustin pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa keesokan harinya kemudian terdakwa bersama dengan Surikan dan Agustin memotong-motong tangga combi menjadi barang rosok untuk dijual di tempat rosok di daerah Kudus.
- Bahwa tangga combi yang diambil tersebut yaitu 2 (dua) tangga berukuran 2,5 meter dan 2 (dua) tangga berukuran 1,5 meter dengan warna tangga merah dan orange sudah pudar.
- Bahwa dari hasil penjualan tangga combi yang dipotong-potong tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 (masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,-) dan sisanya digunakan untuk rental mobil serta membeli bahan bakar.
- Bahwa sebelum mengambil tangga combi, terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya.
- Bahwa tangga tersebut bukan milik terdakwa ataupun milik teman terdakwa namun terdakwa mengambil tangga combi tersebut memang untuk tujuan dijual dan hasilnya dibagi-bagi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pengambilan molen bersama dengan Surikan dan Agustin, serta sebelumnya pengambilan cetakan U-dith bersama dengan Hendro.
- Bahwa terdakwa membenarkan saat ditunjukkan rekaman CCTV yang diputar di persidangan adalah lokasi pengambilan tangga combi yang terdakwa lakukan bersama dengan Surikan dan Agustin, serta yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



terlihat di CCTV adalah Surikan dan Agustin saat mengangkat tangga combi.

2. Terdakwa SURIKAN bin (alm) SAPIYO, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan tangga combi bersama dengan Terdakwa Puji Indriatna dan Terdakwa Agustin Setyo Budi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib di halaman penggilingan padi turut Dk. Kelingan RT 02 RW 03 Desa Puworejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa berada di rumah di Juwana, Puji Indriatna dan Agustin datang menyampaikan bahwa ada gawean yaitu ada tangga combi di halaman penggilingan padi yang bisa diambil menggunakan mobil yang dirental oleh terdakwa, saat itu terdakwa masih berpikir, kemudian Puji Indriatna dan Agustin pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saat situasi sudah sepi, terdakwa dijemput oleh Puji Indriatna dan Agustin di rumahnya.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa kemudian dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang dirental terdakwa dikemudikan oleh Puji Indriatna langsung menuju ke lokasi tempat tangga combi bersama dengan terdakwa dan Agustin.
- Bahwa terdakwa rental 1 unit mobil Suzuki warna hitam Nopol. K 9074 DS tahun 2021 Noka : MHYHDC61TMJ216386, Nosin : K15BT-1245996, STNK atas nama DIAN WIFKHA ANGGARA alamat Desa Ketanggan Rt. 01 Rw. 01, Kec. Gembong, Kab. Pati di tempat rental Pak Dadik di daerah Semampir sebelum pengambilan dilakukan.
- Bahwa sesampainya di Dukuh Kelingan Desa Purworejo tepatnya di depan halaman penggilingan padi yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib, Puji Indriatna menghentikan mobilnya di sebelah kiri jalan kemudian sambil mengawasi situasi yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sepi, lalu terdakwa bersama dengan Puji Indriatna dan Agustin turun dari mobil langsung berjalan mendekati tangga combi lalu pengambilan 4 (empat) buah tangga combi dengan cara mengangkat dan membawanya satu persatu untuk dinaikkan ke atas mobil pick up, sedangkan Puji Indriatna menunggu di atas bak belakang menata tangga combi yang berhasil dinaikkan oleh terdakwa dan Agustin.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tangga combi kemudian terdakwa, Puji Indriatna dan Agustin pulang menuju ke gudang milik terdakwa di Juwana untuk menurunkan tangga combi lalu Puji Indriatna dan Agustin pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa keesokan harinya kemudian terdakwa bersama dengan Puji Indriatna dan Agustin memotong-motong tangga combi menggunakan gerinda menjadi barang rosok untuk dijual di tempat rosok di daerah Kudus.
- Bahwa tangga combi yang diambil tersebut yaitu 2 (dua) tangga berukuran 2,5 meter dan 2 (dua) tangga berukuran 1,5 meter dengan warna tangga merah dan orange sudah pudar.
- Bahwa dari hasil penjualan tangga combi yang dipotong-potong tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 (masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,-) dan sisanya digunakan untuk rental mobil serta membeli bahan bakar.
- Bahwa sebelum pengambilan tangga combi, terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya.
- Bahwa tangga tersebut bukan milik terdakwa ataupun milik teman terdakwa namun terdakwa mengambil tangga combi tersebut memang untuk tujuan dijual dan hasilnya dibagi-bagi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pengambilan molen bersama dengan Puji Indriatna dan Agustin.
- Bahwa terdakwa membenarkan saat ditunjukkan rekaman CCTV yang diputar di persidangan adalah lokasi pengambilan tangga combi yang terdakwa lakukan bersama dengan Puji Indriatna dan Agustin, serta yang terlihat di CCTV adalah terdakwa dan Agustin saat mengangkat tangga combi.

3. Terdakwa AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan tangga combi bersama dengan Terdakwa Surikan dan Terdakwa Puji Indriatna pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib di halaman penggilingan padi turut Dk. Kelingan RT 02 RW 03 Desa Puworejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa di rumah di daerah Plangitan didatangi oleh Puji Indriatna dan menyampaikan bahwa ada gawean, lalu terdakwa menjawab "gawean opo" dan terdakwa mengatakan ada tangga combi di halaman penggilingan padi yang bisa diambil, kemudian Puji Indriatna bersama dengan terdakwa pergi ke rumah Surikan untuk menyampaikan rencananya akan pengambilan tangga combi dan mengajak Surikan pengambilan tangga combi tersebut menggunakan mobil yang dirental oleh Surikan, namun Surikan masih berpikir.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Puji Indriatna pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saat situasi sudah sepi, Puji Indriatna menjemput terdakwa di rumahnya sambil mengatakan "ayo do dijupuk penak iki mumpung sepi aman-aman gag ono wong", lalu Terdakwa menjawab "Iha Surikan piye mobile, wes ah ayo angger diparani", kemudian terdakwa dan Puji Indriatna menjemput Surikan di rumahnya.
- Bahwa setelah sampai di rumah Surikan kemudian dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang dirental oleh Surikan dikemudikan oleh Puji Indriatna langsung menuju ke lokasi tempat tangga combi bersama dengan Surikan dan terdakwa.
- Bahwa sesampainya di Dukuh Kelingan Desa Purworejo tepatnya di depan halaman penggilingan padi yaitu pada hari Jumat tanggal 04 september 2021 sekira pukul 02.30 Wib, Puji Indriatna menghentikan mobilnya di sebelah kiri jalan kemudian sambil mengawasi situasi yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sepi, terdakwa bersama dengan Puji Indriatna dan Surikan turun dari mobil lalu Puji Indriatna kemudian naik di bak belakang, sedangkan Surikan dan terdakwa langsung berjalan mendekati tangga combi lalu pengambilan 4 (empat) buah tangga combi dengan cara mengangkat dan membawanya satu persatu untuk dinaikkan ke atas mobil pick up.

- Bahwa setelah tangga berada di atas mobil pick up kemudian ditata oleh Puji Indriatna.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tangga combi kemudian terdakwa, Surikan dan Puji Indriatna pulang menuju ke gudang milik Surikan di Juwana untuk menurunkan tangga combi lalu Puji Indriatna dan Agustin pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa keesokan harinya kemudian terdakwa bersama dengan Puji Indriatna dan Agustin memotong-motong tangga combi menjadi barang rosok untuk dijual di tempat rosok di daerah Kudus.
- Bahwa tangga combi yang diambil tersebut yaitu 2 (dua) tangga berukuran 2,5 meter dan 2 (dua) tangga berukuran 1,5 meter dengan warna tangga merah dan orange sudah pudar.
- Bahwa dari hasil penjualan tangga combi yang dipotong-potong tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 (masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,-) dan sisanya digunakan untuk rental mobil serta membeli bahan bakar.
- Bahwa sebelum pengambilan tangga combi, terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya.
- Bahwa tangga tersebut bukan milik terdakwa ataupun milik teman terdakwa namun terdakwa mengambil tangga combi tersebut memang untuk tujuan dijual dan hasilnya dibagi-bagi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pengambilan molen bersama dengan Surikan dan Puji Indriatna.
- Bahwa terdakwa membenarkan saat ditunjukkan rekaman CCTV yang diputar di persidangan adalah lokasi pengambilan tangga combi yang terdakwa lakukan bersama dengan Surikan dan Puji Indriatna, serta yang terlihat di CCTV adalah terdakwa dan Terdakwa Surikan saat mengangkat tangga combi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah flashdisc warna putih yang berisi rekaman CCTV saat kejadian hilangnya tangga combi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Puji Indriatna telah mengambil tangga combi bersama dengan Terdakwa Surikan dan Terdakwa Agustin Setyo Budi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib di halaman penggilingan padi turut Dk. Kelingan RT 02 RW 03 Desa Puworejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sore sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa Puji Indriatna hendak pulang melewati Dukuh Kelingan dan di halaman penggilingan padi ada tangga combi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Puji Indriatna ke rumah Terdakwa Agustin di daerah Plangitan dan menyampaikan bahwa ada gawean, lalu Agustin menjawab *"gawean opo"* dan terdakwa Puji Indriatna mengatakan ada tangga combi di halaman penggilingan padi yang bisa diambil, kemudian terdakwa Puji Indriatna bersama dengan Terdakwa Agustin pergi ke rumah Terdakwa Surikan untuk menyampaikan rencananya akan mengambil tangga combi dan mengajak Terdakwa Surikan mengambil tangga combi tersebut menggunakan mobil yang dirental oleh Terdakwa Surikan.
- Bahwa setelah itu terdakwa Puji Indriatna dan Terdakwa Agustin pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saat situasi sudah sepi, terdakwa Puji Indriatna menjemput Terdakwa Agustin di rumahnya sambil mengatakan *"ayo do dijupuk penak iki mumpung sepi aman-aman gag ono wong"*, lalu Terdakwa Agustin Setyo Budi bin Suparman menjawab *"Iha Surikan piye mobile"*, Terdakwa Puji Indriatna menjawab: *wes ah ayo angger diparani"*, kemudian terdakwa Puji Indriatna dan Terdakwa Agustin menjemput Terdakwa Surikan di rumahnya.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Surikan kemudian dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa Puji Indriatna langsung menuju ke lokasi tempat tangga combi bersama dengan Terdakwa Surikan dan Terdakwa Agustin.
- Bahwa sesampainya di Dukuh Kelingan Desa Purworejo tepatnya di depan halaman penggilingan padi yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa Puji Indriatna menghentikan mobilnya di sebelah kiri jalan kemudian sambil mengawasi situasi yang saat itu sepi, terdakwa Puji Indriatna bersama dengan



Terdakwa Surikan dan Terdakwa Agustin turun dari mobil, terdakwa Puji Indriatna kemudian naik di bak belakang, sedangkan Terdakwa Surikan dan Terdakwa Agustin langsung berjalan mendekati tangga combi lalu mengambil 4 (empat) buah tangga combi dengan cara mengangkat dan membawanya satu persatu untuk dinaikkan ke atas mobil pick up.

- Bahwa setelah tangga berada di atas mobil pick up kemudian ditata oleh terdakwa Puji Indriatna.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tangga combi kemudian para terdakwa pulang menuju ke gudang milik Terdakwa Surikan di Juwana untuk menurunkan tangga combi lalu terdakwa Puji Indriatna dan Terdakwa Agustin pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa keesokan harinya kemudian para terdakwa memotong-motong tangga combi menjadi barang rosok untuk dijual di tempat rosok di daerah Kudus.
- Bahwa tangga combi yang diambil tersebut yaitu 2 (dua) tangga berukuran 2,5 meter dan 2 (dua) tangga berukuran 1,5 meter dengan warna tangga merah dan orange sudah pudar.
- Bahwa dari hasil penjualan tangga combi yang dipotong-potong tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 (masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,-) dan sisanya digunakan untuk rental mobil serta membeli bahan bakar.
- Bahwa sebelum mengambil tangga combi, para terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya.
- Bahwa tangga tersebut bukan milik para terdakwa ataupun milik teman para terdakwa namun para terdakwa mengambil tangga combi tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi-bagi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk sebagai pelaku tindak pidana baik perseorangan maupun Badan Hukum yang oleh Penuntut Umum diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai pelaku adalah terdakwa I : Puji Indriatna Bin Giarto, Terdakwa II Surikan Bin Sapiyo dan Terdakwa III Agustin Setyo Budi Bin Suparman yang telah menerangkan dan membenarkan semua identitas yang dibacakan dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka tidak terjadi kesalahan orang (*error in person*) yang dihadapkan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai dapat atau tidaknya terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan akan dipertimbangkan setelah semua unsur dari Pasal ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa Puji Indriatna telah mengambil tangga combi bersama dengan Terdakwa Surikan dan Terdakwa Agustin Setyo Budi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib di halaman penggilingan padi turut Dk. Kelingan RT 02 RW 03 Desa Puworejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sore sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa Puji Indriatna hendak pulang melewati Dukuh Kelingan dan di halaman penggilingan padi ada tangga combi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Puji Indriatna ke rumah Terdakwa Agustin di daerah Plangitan dan menyampaikan bahwa ada gawean, lalu Agustin menjawab “*gawean opo*” dan terdakwa Puji Indriatna mengatakan ada tangga combi di halaman penggilingan padi yang bisa diambil, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Puji Indriatna bersama dengan Terdakwa Agustin pergi ke rumah Terdakwa Surikan untuk menyampaikan rencananya akan mengambil tangga combi dan mengajak Terdakwa Surikan mengambil tangga combi tersebut menggunakan mobil yang dirental oleh Terdakwa Surikan.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Puji Indriatna dan Terdakwa Agustin pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saat situasi sudah sepi, terdakwa Puji Indriatna menjemput Terdakwa Agustin di rumahnya sambil mengatakan *"ayo do dijupuk penak iki mumpung sepi aman-aman gag ono wong"*, lalu Terdakwa Agustin Setyo Budi bin Suparman menjawab *"Iha Surikan piye mobile"*, Terdakwa Puji Indriatna menjawab: *wes ah ayo angger diparani"*, kemudian terdakwa Puji Indriatna dan Terdakwa Agustin menjemput Terdakwa Surikan di rumahnya.

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Surikan kemudian dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa Puji Indriatna langsung menuju ke lokasi tempat tangga combi bersama dengan Terdakwa Surikan dan Terdakwa Agustin.

Menimbang, bahwa sesampainya di Dukuh Kelingan Desa Purworejo tepatnya di depan halaman penggilingan padi yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa Puji Indriatna menghentikan mobilnya di sebelah kiri jalan kemudian sambil mengawasi situasi yang saat itu sepi, terdakwa Puji Indriatna bersama dengan Terdakwa Surikan dan Terdakwa Agustin turun dari mobil, terdakwa Puji Indriatna kemudian naik di bak belakang, sedangkan Terdakwa Surikan dan Terdakwa Agustin langsung berjalan mendekati tangga combi lalu mengambil 4 (empat) buah tangga combi dengan cara mengangkat dan membawanya satu persatu untuk dinaikkan ke atas mobil pick up.

Menimbang, bahwa setelah tangga berada di atas mobil pick up kemudian ditata oleh terdakwa Puji Indriatna.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tangga combi kemudian para terdakwa pulang menuju ke gudang milik Terdakwa Surikan di Juwana untuk menurunkan tangga combi lalu terdakwa Puji Indriatna dan Terdakwa Agustin pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa keesokan harinya para terdakwa memotong-motong tangga combi yaitu 2 (dua) tangga berukuran 2,5 meter dan 2 (dua) tangga berukuran 1,5 meter dengan warna tangga merah dan orange sudah pudar menjadi barang rosok untuk dijual di tempat rosok di daerah Kudus.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tangga combi yang dipotong-potong tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 (masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,-) dan sisanya digunakan untuk rental mobil serta membeli bahan bakar.

Menimbang, bahwa sebelum mengambil tangga combi, para terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya dan tangga tersebut bukan milik para terdakwa ataupun milik teman para terdakwa namun para terdakwa mengambil tangga combi tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi-bagi.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Puji Indriatna bersama dengan Terdakwa II Surikan dan Terdakwa III Agustin secara bersama-sama dengan tugas masing-masing, yaitu Terdakwa I Juni Indriatna yang mempunyai rencana dan mengetahui keberadaan tangga combi di tempat penggilingan padi milik saksi Sigit Mustari kemudian mengajak Terdakwa II Surikan dan Terdakwa III Agustin;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Surikan dan Terdakwa III Agustin yang mengambil satu per satu dari tempatnya dan menaikkan ke mobil pick up yang disewa oleh Terdakwa II Surikan kemudian ditata oleh Terdakwa I Puji Indriatna yang mengawasi sekitarnya dari atas mobil pick up, selanjutnya dibawa Para Terdakwa di gudang milik Surikan dengan pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa I Puji Indriatna;

Menimbang, bahwa keesokan harinya para terdakwa memotong-motongnya tangga combi tersebut menjadi besi rosok bersama-sama menjualnya di Kudus seharga RP.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibagi rata setelah dikurangi sewa mobil dan bahan bakar yaitu masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sedang menjalani masa hukuman perkara sebelumnya maka terhadap para terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah flashdisc warna putih karena disita dari dan milik saksi Sigit Mustari Bin Harso Kandar maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sejenis;
- Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan orang lain/masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Puji Indriatna Bin Giarto, Terdakwa II Surikan Bin (alm) Sapiyo dan Terdakwa III Agustin Setyo Budi Bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Puji Indriatna bin Giarto berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, Terdakwa II Surikan bin (alm) Sapiyo dan Terdakwa III Agustin Setyo Budi bin Suparman berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :1 (satu) buah Flasdish merek Toshiba warna putih dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sigit Mustari bin Harso Kandar.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari **SENIN**, tanggal **27 JUNI 2022**, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H., Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Hapsoro Eka Pujiyanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Cyrilla Nur Endah S.S.H., M.H.

Ttd

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

DIDIEK SOELISTYO, SH